



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 436/SDM.07-Kpt/05/KPU/V/2018

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018
KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural, Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pimpinan dan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6209);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

3. Peraturan Menteri...

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 680);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Pimpinan dan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menerima Tunjangan Hari Raya sebagai berikut:

- a. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- b. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh;

c. Ketua dan Anggota...

- c. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- d. Tenaga Ahli/Pakar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan telah melaksanakan tugas secara penuh paling singkat 1 (satu) tahun sejak pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja pada Komisi Pemilihan Umum;
- e. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan telah melaksanakan tugas secara penuh paling singkat 1 (satu) tahun sejak pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja pada Komisi Pemilihan Umum;
- f. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan telah melaksanakan tugas pokok Komisi Pemilihan Umum secara penuh paling singkat 1 (satu) tahun;
- g. Petugas Kebersihan, Pramubakti, Satpam, dan Pengemudi yang telah melaksanakan tugas secara penuh paling singkat 1 (satu) tahun sejak pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja pada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh/ Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

KEDUA : Ketentuan mengenai Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA...

KETIGA : Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang dilantik menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh periode 2018-2023, Tunjangan Hari Raya yang diterima menyesuaikan jabatan pada saat di Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan pembayarannya dilakukan oleh satuan kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang lama.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 436/SDM.07-Kpt/05/KPU/V/2018
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN
HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN
2018 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM REPUBLIK INDONESIA

Tunjangan Hari Raya Untuk Pimpinan dan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

No	URAIAN	TUNJANGAN HARI RAYA
1.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	Rp24.980.000,00
2.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	Rp22.305.000,00
3.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh	Rp15.488.000,00
4.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh	Rp13.784.000,00
5.	Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota	Rp10.986.000,00
6.	Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota	Rp9.829.000,00

7.	Tenaga Ahli/Pakar Komisi Pemilihan Umum dengan Pendidikan S2/S3	Rp6.162.000,00
8.	Tenaga Ahli/Pakar Komisi Pemilihan Umum dengan Pendidikan S1/D4	Rp5.231.000,00
9.	Pegawai Pelaksana Non PNS dengan pendidikan SMA/D1	Rp3.895.000,00
10.	Pegawai Pelaksana Non PNS dengan pendidikan DII/DIII/ sederajat	Rp4.356.000,00
11.	Pegawai Pelaksana Non PNS dengan pendidikan S1/D-IV/ sederajat	Rp5.231.000,00
12.	Petugas Kebersihan, Pramubakti, Satpam, dan Pengemudi dengan pendidikan SD/SMP/ sederajat	Rp3.401.000,00
13.	Petugas Kebersihan, Pramubakti, Satpam, dan Pengemudi dengan pendidikan SMA/DI/ sederajat	Rp3.895.000,00

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,



ARIET BUDIMAN